

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari uraian bab terdahulu, terutama yang menyangkut dengan rumusan masalah yang diteliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tentang kedudukan Badan Kontra Terorisme PBB menurut hukum internasional. Dalam hal ini *United Nations Office of Counter-Terrorism* atau Badan Kontra-Terrorisme PBB (UNOCT) merupakan suatu badan subsider yang berada di bawah Sekretaris Jenderal PBB, yang dibentuk berdasarkan Resolusi Majelis PBB A/RES/71/291 tertanggal 15 Juni 2017 tentang *Strengthening the capability of the United Nations system to assist Member States in implementing the United Nations Global Counter-Terrorism Strategy* (Memperkuat Kemampuan Sistem PBB untuk Membantu Negara-negara Anggota dalam Menerapkan Strategi Kontra-Terrorisme Global PBB). Alasan pendiriannya berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB karena Majelis Umum lah yang berwenang untuk mendirikan badan subsider sesuai dengan Pasal 22 Piagam PBB dan Sekretaris Jenderal PBB sifatnya hanya dapat memberikan masukan kepada Majelis Umum.
2. Perihal fungsi dan kewenangan Badan Kontra-Terrorisme PBB dikaitkan dengan kewenangan Sekretaris Jenderal PBB. Fungsi dan kewenangan Badan Kontra-Terrorisme PBB (UNOCT) sejalan dengan fungsi dan kewenangan Sekretaris Jenderal PBB, terutama dalam kaitannya dengan fungsi politis dengan membantu Dewan Keamanan dalam mewujudkan tujuan utama dari

PBB yang salah satunya yaitu *Memelihara perdamaian dan keamanan internasional*.

B. Saran

1. Kepada Badan Kontra-Terrorisme PBB (UNOCT), penulis menyarankan agar UNOCT untuk memperbarui metode penanggulangan terorisme terutama mengenai sumber daya teknologi informasi, karena kejahatan terorisme pada zaman sekarang tidak hanya melalui cara konvensional tetapi juga melalui cara-cara yang modern khususnya melalui kejahatan terorisme siber.
2. Kepada kepala negara-negara di dunia, penulis menyarankan agar badan penganggulangan terorisme di tiap negara harus saling berkoordinasi, paling tidak dalam skala regional. Hal ini diperlukan untuk memberantas kejahatan terorisme, khususnya terorisme yang sifatnya multinasional. Selain itu diperlukan pencegahan penyebaran paham terorisme di tiap negara, baik dengan pencegahan penyebaran ideologinya maupun dengan pencegahan penggalangan dana untuk aksi terorisme.